

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 5 TAHUN 2018 SERI E.4

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBIAYAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS YANG
DIBEBANKAN PADA MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program prioritas percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah oleh pemerintah, agar dapat berjalan lancar, efektif dan efisien dengan hasil yang akurat, maka perlu dilakukan penyiapan dokumen penguasaan/pemilikan tanah, sarana dan prasarana yang diperlukan bagi masyarakat agar tanah yang dimiliki dapat didaftarkan;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor 590-3167A Tahun 2017, Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis, dimana disebutkan dalam hal biaya persiapan pendaftaran tanah sistematis tidak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka pembiayaan dimaksud dibebankan pada masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis yang dibebankan pada masyarakat, dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1127);
7. Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 25/SKB/V/2017, Nomor 590-3167A Tahun 2017, Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI CIREBON TENTANG PEMBIAYAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS YANG DIBEBANKAN PADA MASYARAKAT.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Kepala Kantor Pertanahan adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon;
5. Kegiatan penyiapan dokumen merupakan kegiatan pembiayaan pengadaan dokumen yang berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemilik atau yang menguasai bidang tanah yang dimohonkan yang sekurang-kurangnya berisi keterangan

tentang tidak adanya sengketa, riwayat pemilikan/penguasaan tanah, tanah yang dikuasai /dimiliki bukan merupakan tanah aset pemerintah/daerah/desa dan penguasaan tanah secara sporadik;

6. Kegiatan pengadaan Patok dan Materai berupa pembiayaan kegiatan pengadaan Patok Batas sebagai batas-batas bidang tanah dan pengadaan materai sebagai pengesahan Surat Pernyataan;
7. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu;
8. Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya, dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

BAB II JENIS DAN BESARAN BIAYA

Bagian Pertama Jenis Biaya

Pasal 2

Jenis Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan persiapan pendaftaran tanah sistematis adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan menyiapkan dokumen;
2. Kegiatan pengadaan Patok dan Materai;
3. Kegiatan operasional petugas kelurahan/desa.

Pasal 3

- (1) Pembiayaan Kegiatan menyiapkan dokumen merupakan kegiatan pembiayaan pengadaan dokumen yang berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemilik atau yang menguasai bidang tanah yang dimohonkan yang sekurang-kurangnya berisi keterangan tentang tidak adanya sengketa, riwayat pemilikan/penguasaan tanah, tanah yang dikuasai /dimiliki bukan merupakan tanah aset pemerintah/daerah/desa dan penguasaan tanah secara sporadik;
- (2) Pembiayaan Kegiatan pengadaan Patok dan Materai berupa pembiayaan kegiatan pengadaan Patok Batas sebagai batas-batas bidang tanah dan pengadaan materai sebagai pengesahan Surat Pernyataan.

- (3) Pembiayaan kegiatan operasional panitia/petugas kelurahan/desa berupa pembiayaan kegiatan meliputi :
 - a. Biaya penggandaan dokumen pendukung;
 - b. Biaya operasional pengangkutan dan pemasangan patok;
 - c. Transportasi petugas kelurahan/desa dari kantor kelurahan/desa ke kantor pertanahan dalam rangka perbaikan dokumen yang diperlukan.

Bagian Kedua
Besaran Biaya

Pasal 4

- (1) Besaran Biaya kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Biaya tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk biaya pembuatan akta, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPH).
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan kepada masyarakat.

BAB III

**PELAKSANAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS DENGAN
PEMBIAYAAN YANG BERSUMBER DARI MASYARAKAT**

Bagian Pertama
Pembentukan Panitia

Pasal 5

- (1) Untuk membantu persiapan pelaksanaan pendaftaran tanah dengan pembiayaan yang bersumber dari masyarakat, Kuwu membentuk Panitia di tingkat Desa, yang ditetapkan dengan Keputusan Kuwu.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 7 (tujuh) orang anggota yang terdiri dari 3 (tiga) orang Perangkat Desa dan 4 (empat) orang perwakilan pemohon pendaftaran tanah sistematis.
- (3) Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil musyawarah dengan BPD yang dituangkan dalam berita acara.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia wajib berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat/petugas pendaftaran tanah sistematis dari Kantor Pertanahan.

Bagian Kedua
Pengelolaan biaya

Pasal 6

- (1) Dalam persiapan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Panitia bertugas menerima dan mengelola biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan oleh pemohon kepada Panitia dengan diberikan tanda terima penyetoran.
- (3) Dalam mengelola biaya kegiatan, Panitia membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan secara akuntabel.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara terbuka kepada pemohon dalam forum yang diselenggarakan oleh Panitia.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 12 Pebruari 2018

BUPATI CIREBON,

TTD

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal 14 Pebruari 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018 NOMOR 5 SERI B.4